



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 454 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DENGAN STATUS BIAYA PIHAK KETIGA**  
**KEPADA DEWI ANDININGRUM, S.Pd**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil khususnya aparatur pemerintah daerah, maka daerah dapat memberikan tugas belajar;
  - b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor: 826/4786/DP.Sekre.1/2015 tanggal 14 September 2015 dan surat Nomor: 826/4787/DP.Sekre.1/2015 tanggal 14 September 2015 maka kepada Dewi Andiningrum, S.Pd dapat diberikan tugas belajar dengan biaya Pihak Ketiga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Dengan Status Biaya Pihak Ketiga Kepada Dewi Andiningrum, S.Pd.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 19).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan tugas belajar dengan status biaya Pihak Ketiga kepada :

Nama : **Dewi Andningrum, S.Pd**

NIP. : 19850811 201001 2 016

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Guru SMPN 32 Padang

untuk melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2015 Program Teacher Training pada Tokushima University dan Naruto University of Education Jepang periode 2015/2016 sampai 2016/2017.

**KEDUA** : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, berkewajiban :

a. menyerahkan tugas-tugas kedinasannya kepada atasan langsung sebelum mengikuti pendidikan;

b. melaksanakan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga Pendidikan;

c. membuat laporan tertulis setiap akhir semester yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;


d. melapor kepada Walikota Padang setelah menyelesaikan tugas belajar;

e. mengabdikan kepada Pemerintah Kota Padang paling kurang 3 (tiga) tahun terhitung sejak selesai Tugas Belajar.

- KETIGA** : Selama menjalankan tugas belajar, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu :
- a. dihitung penuh masa kerja dan kenaikan pangkatnya;
  - b. dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.
- KEEMPAT** : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu jika menghentikan pendidikan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, akan dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin.
- KELIMA** : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu selama masih tugas belajar tidak berhak menerima tunjangan fungsional.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5. Oktober 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Biro Kepegawaian) di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Badan Diklat) di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Inspektur Kota Padang di Padang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang di Padang.
6. Yang Bersangkutan.